

MUTU-4133F 4.2 29/12/2020

Depok, 04 November 2021

Nomor: 5658.31/EXT-MUTU/XI/2021

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Indah Karya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: PT INDAH Karya

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUIPHHK

No. IUIPHHK

: 6/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tertanggal 23 Mei 2018

: 9120007571314, Telah berlaku efektif pada tanggal 11 Mei 2019

Alamat Kantor

: Jl. Golf No. 2-A, Kelurahan Cisanten Bina Harapan, Kecamatan arcamanik, Bandung,

Provinsi Jawa Barat

Alamat Pabrik

: Divisi Industri Bondowoso Indah Plywood, Desa Pekauman RT. 08 / RW. 03,

Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 11 - 14 Oktober 2021

Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

mutu international

Bambang Gunardjito ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



MUTU-4133F

29/12/2020

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK PT INDAH KARYA

Nomor: 5658,31/EXT-MUTU/XI/2021

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

Nama Auditee

: PT Indah Karya

Alamat Kantor b

: Jl. Golf No. 2-A, Kelurahan Cisanten Bina Harapan, Kecamatan arcamanik, Bandung,

Provinsi Jawa Barat

Alamat Pabrik C.

: Divisi Industri Bondowoso Indah Plywood, Desa Pekauman RT. 08 / RW. 03, Kecamatan

Grujugan, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur

No. IUIPHHK d.

: 6/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tertanggal 23 Mei 2018

: 9120007571314, Telah berlaku efektif pada tanggal 11 Mei 2019

Kapasitas dan Produk

: Plywood = 30.000 M3

Tanggal Pelaksanaan f.

: 11 - 14 Oktober 2021

Jenis Kegiatan

· Penilikan 2 VLK Industri

No. Sertifikat

LVLK-003/MUTU/LK-482

Tanggal Terbit i.

: 11 September 2017

Tanggal Berakhir

: 10 September 2023

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

H. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 04 November 2021

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

international



Depok, 4 November 2021

No.

5657.3/EXT-MUTU/XI/2021

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Indah Karya

Kepada Yth. PT Indah Karya Attn. Bapak Ari Widodo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT INDAH KARYA:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-482

Masa Berlaku Sertifikat

: 11 September 2017 – 10 September 2023

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK): - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 6/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2018 tertanggal 23 Mei 2018 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 9120007571314, Telah berlaku efektif pada tanggal 11 Mei 2019	Plywood	30.000

Tanggal Penilikan 2

: 11 - 14 Oktober 2021

Tim Auditor

: Lilik Dirgantara (Lead Auditor)

Danu Prasetyawan (Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia



Standar

 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Masa Penilikan

: 24 bulan sekali

Jadwal Audit Resertifikasi

Selambat - lambatnya Agustus 2023


Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman

Direktur

Instagram @mutuinternational





RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

		_		
a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d.	Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46; email: wsc@mutucertification.com	
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. 	
g.	Tim Audit	:	 Lilik Dirgantara Danu Prasetyawan 	
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Bapak Taufik Margani Bapak Bambang Gunardjito 	

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Indah Karya (Persero)	
b. Nomor & Tanggal SK	:		
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Jenis Produk	Kapasitas Izin (m³/tahun)
		Plywood	30.000
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Kantor:	
		Jl. Golf No. 2-A, Kelurahan Cis	santen Bina Harapan, Kecamatan
		arcamanik, Bandung, Provinsi	Jawa Barat
		_	
		Pabrik :	
		Divisi Industri Bondowoso Inc	dah Plywood, Desa Pekauman RT.
		08 / RW. 03, Kecamatan Gr	rujugan, Kabupaten Bondowoso,
		Provinsi Jawa Timur.	
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-	
f. Pengurus	:	Direktur Utama : Sa	pri Pamulu
		Direktur : Dr	rs. Teguh Rahardjo
		Komisaris Utama : Ir.	Trisasongko Widianto

Halaman 1 dari 9



MUTU-4134F.a	3.3
WIO 1 0-4 1341 .a	08/01/2021

	Komisaris	:	Purwanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan	-	
Portomuan Pombukaan		-
reiteilluan reinbukaan	Bondowoso 11 Oktober 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Indah Karya (Persero) b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna
		memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Bondowoso 11 – 14 Oktober 2021	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Bondowoso 14 Oktober 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Indah Karya (Persero) f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan		Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Indah Karya (Persero) "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk ola memiliki izin yang sah.				
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.				
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang		

Halaman 3 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		masih berlaku, sesuai dengan ruang lingkup usahanya.	
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP/NIB yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya	
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB atau TDP	
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Doku men lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	 Tersedia Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Hidup 	
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	 Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK 	
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	 RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. 	
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produ	•		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir (NIB dan API-P)	
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.			
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.			
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.	

Halaman 4 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bukti pembelian	7.p.:	
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT. Indah Karya (Persero) melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dengan jenis kayu sengon (berasal dari hutan hak) dan bahan baku kayu olahan gergajian dan veneer.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Indah Karya (Persero) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Indah Karya (Persero) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Indah Karya (Persero) tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu di PT. Indah Karya (Persero) memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu me sah.	mbuktikan bahwa ka	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Indah Karya (Persero) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Indah Karya (Persero) tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor

Halaman 5 dari 9



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi			
	Memenuhi/Non				
	Aplicable				
Verifier	Non Aplicable	PT. Indah Karya (Persero) tidak melakukan			
c. Laporan realisasi impor		kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor			
Verifier	Non Aplicable	PT. Indah Karya (Persero) tidak melakukan			
d. Bukti Pembayaran bea masuk		kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor			
Verifier	Non Aplicable	PT. Indah Karya (Persero) tidak melakukan			
e. Dokumen CITES		kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor			
Verifier	Non Aplicable	PT. Indah Karya (Persero) tidak melakukan			
f. Bukti penggunaan kayu dan		kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor			
produk turunannya					
Verifier	Non Aplicable	PT. Indah Karya (Persero) tidak melakukan			
g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur		kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor			
pelaksanaan dan bukti					
pelaksanaan mekanisme uji					
tuntas (<i>due diligence</i>) importir.					
Verifier	Non Aplicable	PT. Indah Karya (Persero) tidak melakukan			
h. Dokumen Jaminan legalitas asal		kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor			
impor bahan baku					
Verifier	Non Aplicable	PT. Indah Karya (Persero) tidak melakukan			
i. DKP Impor		kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor			
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerap	okan sistem penelusu	ran kayu.			
Verifier	Memenuhi	PT. Indah Karya (Persero) memiliki tally			
a. Tally sheet penggunaan bahan		sheet/rekaman/laporan awal produksi yang			
baku dan hasil produksi.		dapat memberikan informasi ketelusuran			
		asal usul bahan baku.			
Verifier	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Indah Karya			
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		(Persero) sesuai dengan catatan / laporan			
		mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis			
		antara input-output dan rendemen.			
Verifier	Memenuhi	Jenis produk di PT. Indah Karya (Persero)			
c. Produksi industri tidak melebihi		telah sesuai dengan izin usaha industri-nya			
kapasitas produksi yang		dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi			
diizinkan.		kapasitas izin yang diizinkan.			
Verifier	Non Aplicable	PT. Indah Karya (Persero) tidak melakukan			
d. Hasil produksi yang berasal dari		penerimaan bahan baku kayu lelang			
kayu lelang dipisahkan.					
Verifier	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT.			
e. Dokumen catatan / laporan		Indah Karya (Persero) sesuai dengan			
mutasi kayu.		dokumen pendukung.			
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau					
pengrajin/industri rumah tangga)					


pengrajin/industri rumah tangga)



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Indah Karya (Persero) tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/IUI lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Indah Karya (Persero) tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/IUI lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Indah Karya (Persero) tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/IUI lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Indah Karya (Persero) tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/IUI lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Indah Karya (Persero) tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/IUI lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pem		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggur atau pemindahtanganan hasil produ	-	utan hasil hutan yang sah untuk perdagangan mestik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olaha	n untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu ola	ihan untuk ekspor ha	rus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri,
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, invoice, P/L dan dokumen V- Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.

Halaman 7 dari 9






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Berdasarkan Permenkeu 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk barecore tidak dikenakan bea keluar.	
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis kayu sengon tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.	
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal			
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda	a V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan	keselamatan dan ke	sehatan kerja (K3)	
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3			
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3	
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul	
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya	
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja			
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	

Halaman 8 dari 9





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
pekerja.			
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK			
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peratruan Perusahaan (PP)	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak- hak pekerja yang masih berlaku	
yang mengatur hak-hak pekerja. Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).			
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Indah Karya (Persero) memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (46 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Indah Karya (Persero) dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020